



**PUTUSAN**

**Nomor :175/PID.B/2018/PN.Sng.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hamzah Bin Rahmat;  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 26 Januari 1994;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn. Wanakerta Rt. 000/009 Ds. Sukajaya Kec. Purwadadi Kab. Subang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang No. 175 / Pen. Pid / 2018 / PN.Sng. Tanggal 6 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis 175 / Pen. Pid / 2018 / PN. Sng. Tanggal 6 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang pertama.
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HAMZAH BIN RAHMAT terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dank ke-5, sebagaimana dalam Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAMZAH BIN RAHMAT dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor : 174/Pid.B/2018/PN.Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario techno 150 No.Pol. T 6796 YG No.Rangka MH11KF1114FK448169 No.Mesin KF11E11452296
- 1 (SATU) lembar surat keterangan BPKB yang diterbitkan oleh PT.Federal International Finance, pada tanggal 4 September 2017.
- 1 (satu) buah kunci kontak

Barang bukti tersebut dikembalikan Dadang Suherman.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah mengajukan pembelaan lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan seringan-ringanya karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa atas pledoi yang di ajukan Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan jawaban atas Nota pembelaan (Replik) secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan/duplik Terdakwa terhadap Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, sebagai berikut :

**DAKWAAN**

-----Bahwa terdakwa **HAMZAH BIN RAHMAT** bersama-sama dengan **Dadang Rosdiana Bin Achmad (Alm)** (berkas terpisah) dan Andi Pratama Als Dendi (DPO) pada hari Senin tanggal 04 September 2017 sekira pukul 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Kp. Babakan Kopi Ds. Sukamulya Kec. Pagaden Kab. Subang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,*** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat terdakwa **HAMZAH bin RAHMAT** mengendarai sepeda motor Yamaha Fino dan Saksi Dadang Rosdiana yang membonceng Sdr. Andi Pratama Als Dendi (DPO)

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor : 174/Pid.B/2018/PN.Sng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengendarai sepeda motor honda Beat menuju Kalijati, namun sebelum sampai di Kalijati Terdakwa, Saksi Dadang Rosdiana (berkas terpisah) dan Sdr. Andi Pratama Als Dendi (DPO) melihat sebuah warung milik Saksi Dadang Suryamin bin Endang Suherman, setelah itu Terdakwa, Saksi Dadang Rosdiana (berkas terpisah) dan Sdr. Andi Pratama Als Dendi (DPO) menghentikan sepeda motornya dan menghampiri warung tersebut, setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. Andi Pratama Als Dendi (DPO) melubangi dinding papan warung tersebut dengan menggunakan paku untuk melihat isi barang yang berada di dalam warung, setelah Terdakwa, Saksi Dadang Rosdiana (berkas terpisah) dan Andi Pratama Als Dendi (DPO) mengetahui bahwa di dalam warung tersebut ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno 150 No. Pol T 6796 YG No. Rangka MH1KF1114FK448169 No. Mesin KF11E11452296 lalu Terdakwa bersama-sama dengan dan Sdr. Andi Pratama Als Dendi (DPO) masuk ke dalam warung dengan cara merusak pintu warung tersebut, lalu Terdakwa dan Sdr. Andi Pratama Als Dendi (DPO) tanpa seijin pemiliknya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno 150 No. Pol T 6796 YG No. Rangka MH1KF1114FK448169 No. Mesin KF11E11452296 milik Dadang Suryamin bin Endang Suherman sedangkan Saksi Dadang Suryamin bertugas mengawasi keadaan sekitar, setelah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno 150 No. Pol T 6796 YG No. Rangka MH1KF1114FK448169 No. Mesin KF11E11452296 tersebut kemudian Terdakwa, Saksi Dadang Rosdiana (berkas terpisah) dan Sdr. Andi Pratama Als Dendi (DPO) membawanya ke rumah kontrakan Saksi Dadang Rosdiana di Kalijati Kab. Subang dengan cara 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno 150 No. Pol T 6796 YG No. Rangka MH1KF1114FK448169 No. Mesin KF11E11452296 dikendarai/dibawa oleh Terdakwa, Saksi Dadang Rosdiana mengendarai sepeda motor Yamaha Fino sedangkan Sdr. Andi Pratama Als Dendi (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Beat, kemudian pemilik yang mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno 150 No. Pol T 6796 YG No. Rangka MH1KF1114FK448169 No. Mesin KF11E11452296 miliknya sudah tidak berada ditempat/warung kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pagaden ;

- Akibat perbuatan terdakwa, Saksi Dadang Suryamin bin Endang Suherman mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) ;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan-5 KUHP-----

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor : 174/Pid.B/2018/PN.Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya masing-masing di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi Dadang Suryaman Bin Endang

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan terdakwa.
- Saksi ketika diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti diperiksa untuk diminta keterangan sebagai saksi dalam perkara Pencurian dengan Pemberatan.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 September 2017 sekira jam 22.00 wib di warung/ Pom Mini milik saksi yang terletak di Dusun Julang Rt.033/09 Desa Sukamulya Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang saksi memasukan Sepeda motor Honda Vario Techno 150 warna Hitam tahun 2015 No.Pol. T-6796-YG kedalam warung/ Pom Mini.
- Bahwa saksi juga mengunci stang dan kunci motor tersebut saksi simpan dibawah bantal didalam warung dan setelah memasukan sepeda motor kedalam warung kemudian saksi mengunci Rolling Door dan pulang ke rumah.
- Bahwa esok harinya sekira jam 04.00 wib saksi berangkat lagi ke warung, setelah sampai di warung saksi membuka Rolling Door tetapi susah untuk dibuka dan ternyata diganjol drum dari dalam.
- Bahwa setelah dipaksa akhirnya terbuka lalu melihat sepeda motor sudah tidak ada.
- Bahwa saksi langsung kembali kerumah memberitahukan kepada istri kemudian kembali lagi ke warung bersama isteri.
- Bahwa sekira jam 05.30 wib saksi bersama kakak saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pagaden untuk di proses.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dapat mengakibatkan saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) apabila sepeda motor tersebut tidak diketemukan.
- Bahwa saksi sempat mendapatkan asuransi kehilangan sepeda motor saksi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan.

## 2. Saksi Riska Amelia Binti Dudi Heryana

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor : 174/Pid.B/2018/PN.Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ketika diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti diperiksa untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 September 2017 saksi diberitahu oleh suami saksi kalau Sepeda motor Honda Vario Techno 150 warna Hitam tahun 2015 No.Pol. T-6796-YG yang seblumnya di simpan suami saksi di warung Pom Mini milik saksi dan suami yang terletak di Dusun Julang Rt.033/09 Desa Sukamulya Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang telah di ambil oleh orang.
- Bahwa sekira jam 05.30 wib saksi bersama kakak saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pagaden untuk di proses.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dapat mengakibatkan saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) apabila sepeda motor tersebut tidak diketemukan.
- Bahwa saksi sempat mendapatkan asuransi kehilangan sepeda motor saksi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan.

### 3. Saksi Dadang Rosdiana Bin Achmad (alm)

- Bahwa Saksi ketika diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti diperiksa untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara Pencurian dengan Pemberatan.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Dadang Bin Achmad dan Andi Pratama Als Dendi (dpo) pada hari Senin tanggal 04 September 2017 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Kp. Babakan Kopi Ds. Sukamulya Kec. Pagaden Kab. Subang telah mengambil 1 (satu) buah Sepeda motor Honda Vario Techno 150 warna Hitam tahun 2015 No.Pol. T-6796-YG.
- Bahwa sebelumnya terdakwa sedang mengendarai sepeda motor honda Beat dan terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Fino dengan membonceng Andi Pratama Als Dendi (dpo) menuju Kalijati, namun sebelum sampai di Kalijati terdakwa, terdakwa dan Andi Pratama Als Dendi melihat sebuah warung milik saksi Dadang Suryamin bin Endang Suherman.
- Bahwa setelah itu terdakwa, saksi Dadang Bin Achmad dan Andi Pratama Als Dendi menghentikan sepeda motornya dan mengahampiri warung tersebut, lalu melubangi dinding papan warung tersebut dengan

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor : 174/Pid.B/2018/PN.Sng





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan paku untuk melihat isi barang yang berada di dalam warung tersebut.

- Bahwa setelah mengetahui bahwa di dalam warung tersebut ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno 150 No. Pol T 6796 YG No. Rangka MH1KF1114FK448169 No. Mesin KF11E11452296 masuk ke dalam warung dengan cara merusak pintu warung tersebut, lalu terdakwa dan Andi Pratama Als Dendi tanpa seijin pemiliknya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno 150 No. Pol T 6796 YG No. Rangka MH1KF1114FK448169 No. Mesin KF11E11452296 milik Dadang Suryamin bin Endang Suherman.
- Bahwa saksi Dadang Bin Achmad bertugas mengawasi keadaan sekitar, setelah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno 150 No. Pol T 6796 YG No. Rangka MH1KF1114FK448169 No. Mesin KF11E11452296 tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa, saksi Dadang Bin Achmad dan Andi Pratama Als Dendi membawanya ke rumah kontrakan saksi Dadang Bin Achmad di Kalijati Kab. Subang dengan cara 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno 150 No. Pol T 6796 YG No. Rangka MH1KF1114FK448169 No. Mesin KF11E11452296 dikendarai/dibawa oleh saksi Dadang Bin Achmad, terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Fino sedangkan Andi Pratama Als Dendi menegendarai sepeda motor Honda Beat.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ketika diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti diperiksa untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara Pencurian dengan Pemberatan.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Dadang Bin Achmad dan Andi Pratama Als Dendi (dpo) pada hari Senin tanggal 04 September 2017 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Kp. Babakan Kopi Ds. Sukamulya Kec. Pagaden Kab. Subang telah mengambil 1 (satu) buah Sepeda motor Honda Vario Techno 150 warna Hitam tahun 2015 No.Pol. T-6796-YG.
- Bahwa sebelumnya terdakwa sedang mengendarai sepeda motor honda Beat dan terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Fino dengan membonceng Andi Pratama Als Dendi (dpo) menuju Kalijati, namun sebelum sampai di Kalijati terdakwa, terdakwa dan Andi Pratama Als Dendi melihat sebuah warung milik saksi Dadang Suryamin bin Endang Suherman.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor : 174/Pid.B/2018/PN.Sng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa, saksi Dadang Bin Achmad dan Andi Pratama Als Dendi menghentikan sepeda motornya dan mengahampiri warung tersebut, lalu melubangi dinding papan warung tersebut dengan menggunakan paku untuk melihat isi barang yang berada di dalam warung tersebut.
- Bahwa setelah mengetahui bahwa di dalam warung tersebut ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno 150 No. Pol T 6796 YG No. Rangka MH1KF1114FK448169 No. Mesin KF11E11452296 masuk ke dalam warung dengan cara merusak pintu warung tersebut, lalu terdakwa dan Andi Pratama Als Dendi tanpa seijin pemiliknya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno 150 No. Pol T 6796 YG No. Rangka MH1KF1114FK448169 No. Mesin KF11E11452296 milik Dadang Suryamin bin Endang Suherman.
- Bahwa saksi Dadang Bin Achmad bertugas mengawasi keadaan sekitar, setelah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno 150 No. Pol T 6796 YG No. Rangka MH1KF1114FK448169 No. Mesin KF11E11452296 tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa, saksi Dadang Bin Achmad dan Andi Pratama Als Dendi membawanya ke rumah kontrakan saksi Dadang Bin Achmad di Kalijati Kab. Subang dengan cara 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno 150 No. Pol T 6796 YG No. Rangka MH1KF1114FK448169 No. Mesin KF11E11452296 dikendarai/dibawa oleh saksi Dadang Bin Achmad, terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Fino sedangkan Andi Pratama Als Dendi menegendarai sepeda motor Honda Beat.

Menimbang bahwa, Penuntut Umum menunjukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario techno 150 No. Pol. T 6796 YG No. Rangka MH11KF1114FK448169 No. Mesin KF11E11452296
- 1 (SATU) lembar surat keterangan BPKB yang diterbitkan oleh PT. Federal International Finance, pada tanggal 4 September 2017.
- 1 (satu) buah kunci kontak

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa dan alat bukti yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Dadang Bin Achmad dan Andi Pratama Als Dendi (dpo) pada hari Senin tanggal 04 September 2017 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Kp. Babakan Kopi Ds. Sukamulya Kec. Pagaden Kab. Subang telah mengambil 1 (satu) buah Sepeda motor Honda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vario Techno 150 warna Hitam tahun 2015 No.Pol. T-6796-YG milik saksi Dadang Suryamin bin Endang Suherman.

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Dadang Bin Achmad masuk ke dalam warung milik saksi Dadang Suryamin bin Endang Suherman dengan cara merusak pintu warung tersebut, lalu saksi Hamzah Bin Rahmat dan Andi Pratama Als Dendi tanpa seijin pemiliknya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno 150 No. Pol T 6796 YG No. Rangka MH1KF1114FK448169 No. Mesin KF11E11452296 milik saksi Dadang Suryamin bin Endang Suherman.
- Bahwa saksi Dadang Bin Achmad bertugas mengawasi keadaan sekitar, setelah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno 150 No. Pol T 6796 YG No. Rangka MH1KF1114FK448169 No. Mesin KF11E11452296 tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa, saksi Dadang Bin Achmad dan Andi Pratama Als Dendi membawanya ke rumah kontrakan saksi Dadang Bin Achmad di Kalijati Kab. Subang dengan cara 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno 150 No. Pol T 6796 YG No. Rangka MH1KF1114FK448169 No. Mesin KF11E11452296 dikendarai/dibawa oleh saksi Dadang Bin Achmad, terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Fino sedangkan Andi Pratama Als Dendi menegendarai sepeda motor Honda Beat.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke-5 KUHP dengan unsur – unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum;
4. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang di ambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## 1. Unsur “ Barang Siapa “

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ barang siapa “, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya **Terdakwa HAMZAH BIN RAHMAT** dengan identitas selengkapny di atas dan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor : 174/Pid.B/2018/PN.Sng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui oleh para terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani, dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang telah dilakukannya dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

## **2. Unsur “ Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain “ ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” dalam ketentuan Pasal ini adalah bahwa mengambil barang untuk dikuasainya secara nyata yang mana barang tersebut merupakan kepunyaan orang lain yang sebelumnya barang tersebut tidak berada dalam kekuasaan Pelaku.

Menimbang, berdasarkan dengan keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta di hubungkan dengan barang bukti yang di ajukan dipersidangan telah terbukti terdakwa bersama-sama dengan saksi Dadang Bin Achmad dan Andi Pratama Als Dendi (dpo) pada hari Senin tanggal 04 September 2017 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Kp. Babakan Kopi Ds. Sukamulya Kec. Pagaden Kab. Subang telah mengambil 1 (satu) buah Sepeda motor Honda Vario Techno 150 warna Hitam tahun 2015 No.Pol. T-6796-YG yang mana sepeda motor tersebut bukanlah kepunyaan terdakwa, atau saksi Dadang Bin Achmad dan Andi Pratama Als Dendi (dpo) akan tetapi kepunyaan saksi Dadang Suryamin bin Endang Suherman.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

## **3. Unsur “ Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum “**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah bahwa terdakwa memiliki / mengambil barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang di hadirkan di persidangan telah terbukti bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Dadang Bin Achmad dan Andi Pratama Als Dendi (dpo) mengambil 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis Honda Vario Techno 150 warna Hitam tahun 2015 No.Pol. T-6796-YG adalah tanpa seijin dari pemiliknya saksi Dadang Suryamin bin Endang Suherman.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## **4. Unsur “ Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu”**

Menimbang, berdasarkan dengan keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta di hubungkan dengan barang bukti yang di ajukan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor : 174/Pid.B/2018/PN.Sng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan telah terbukti bahwa terdakwa bersama dengan saksi Dadang Bin Achmad dan Andi Pratama Als Dendi (dpo) mengambil Sepeda motor Honda Vario Techno 150 warna Hitam tahun 2015 No.Pol. T-6796-YG dengan cara saling berkerja sama dimana saksi Dadang Bin Achmad mengawasi keadaan sekitar ketika terdakwa dan Andi Pratama Als Dendi (dpo) mengambil sepeda motor milik saksi Dadang Suryamin bin Endang Suherman.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

- 5. Unsur : “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang di ambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu”**

Menimbang, berdasarkan dengan keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta di hubungkan dengan barang bukti yang di ajukan dipersidangan telah terbukti bahwa terdakwa bersama dengan saksi Dadang Bin Achmad dan Andi Pratama Als Dendi (dpo) mengambil Sepeda motor Honda Vario Techno 150 warna Hitam tahun 2015 No.Pol. T-6796-YG dengan cara merusak dinding triplek pada warung pom mini milik saksi Dadang Suryamin bin Endang Suherman.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan pertama penuntut umum telah terpenuhi maka terdakwa telah sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana seperti dalam dakwaan pertama.

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa telah sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana seperti dalam dakwaan karenanya terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor : 174/Pid.B/2018/PN.Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario techno 150 No.Pol. T 6796 YG No.Rangka MH11KF1114FK448169 No.Mesin KF11E11452296, 1 (SATU) lembar surat keterangan BPKB yang diterbitkan oleh PT.Federal International Finance, pada tanggal 4 September 2017, dan 1 (satu) buah kunci kontak merupakan barang bukti kepunyaan orang lain maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu : saksi Dadang Suryamin bin Endang Suherman.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan para terdakwa yang telah terbukti tersebut.

## Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
2. Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban

## Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar para terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini.

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 53 KUHP dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHP, ketentuan Peraturan-Peraturan hukum lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **HAMZAH BIN RAHMAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor : 174/Pid.B/2018/PN.Sng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua)** Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tehcno 150 No.Pol. T-6796-YG. No Rangka MH1KF1114FK448169 No Mesin KF11E11452296.
  - 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB yang diterbitkan oleh PT.Federal International Finance, pada tanggal 04 September 2017.
  - 1 (satu) buah kunci kontak .

**Dikembalikan kepada DADANG SURYAMIN bin ENDANG SUHERMAN ;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari SELASA, tanggal 21 AGUSTUS 2018, oleh kami ST.IKO SUDJATMIKO. SH, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, GORGA GUNTUR.SH.MH dan SETIAWATI. SH,MH. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis di dampingi Hakim – Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TATI WANTINA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh WIDYATMOKO,SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang, dan Terdakwa ;

**Hakim-Hakim Anggota :**

**GORGA GUNTUR,SH.MH.**

**SETIAWATI.SH.MH.**

**Hakim Ketua Majelis,**

**ST.IKO SUDJATMIKO.SH.MH**

**Panitera Pengganti,**

**TATI WANTINA**